

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp.(061) 8451724 - 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127 Website: http://sumut.kemenag.go.id - email: kanwilsumut@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN EVALUASI IZIN OPERASIONAL RA/MADRASAH NOMOR: 874 /Kw.02/2-e/PP.00/09/2023 KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Memperhatikan:

Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serdang Bedagai Nomor :3387/3/Kk.02.22/PP.00/9/2023 tanggal 21 Agustus 2023 tentang Permohonan Evaluasi Izin Operasional Madrasah Aliyah Al-Washliyah Pantai Cermin

Menimbang

- 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. PP. Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- PP. Nomor: 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah; PP. Nomor: 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan
- 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor: 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfal / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;

MEMBERIKAN

Pertama

Surat Keterangan Evaluasi Izin Operasional Madrasah Aliyah :

- Nama RA/Madrasah : MA Al-Washliyah Pantai Cermin 1.
- 2. NSM : 131212180021 3. Alamat Madrasah : Jl.Menang No.65 Pantai cermin
- 4. Kelurahan / Desa : Pantai Cermin Kiri 5. : Pantai Cermin Kecamatan 6. Kabupaten / Kota : Serdang Bedagai
- : Perkumpulan Al Jami'Yatul Washliyah 7. Nama Yayasan Akte Menkum Ham C-20.HT.01.06.Th.2006.Tgl.09 Mei 2006

Kedua

RA/Madrasah tersebut Operasional untuk 4 (empat) Tahun kedepan. Setelah dievaluasi oleh Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara

Ketiga

RA/Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
- Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
- Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku.
- Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.
- Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah

Keempat

- Surat Keterangan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal 03 Nopember 2023 dan berakhir pada tanggal 03 Nopember 2027.
- Jika ketentuan dalam butir a s/d e diktum ketiga tidak diindahkan, maka surat keterangan ini dinyatakan batal.

Kelima

Apabila dikemudian hari surat keterangan Evaluasi Izin operasional RA/madrasah ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> **MEDAN, 7 SEPTEMBER 2023** a.n.KEPALA KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

ERWIN PINAYUNGAN DASOPANG

Tembusan Kepada Yth:

- 1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
- Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serdang Bedagai
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai
- 4. Madrasah / Yayasan bersangkutan